

Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Law Enforcement of Human Right In Indonesia

Nurfatimah¹,Arzaina Midriyan²,Riska Adita Syafitri³,Muhamad Tegar Purna bakti⁴,Adhitya Kiara Wirayudha⁵,Afmi Aprilliani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Administrasi Publik,Universitas Djuanda Bogor,Indonesia

¹nur19fah@gmail.com, ²arzainamidriyan@gmail.com, ³riskaaditasya@gmail.com,

⁴mtegarpb@gmail.com, ⁵adhityakiarowirayudha44@gmail.com,

⁶afmi.aprilliani@unida.ac.id

*Korespondensi Author : Afmi Aprilliani email : afmi.aprilliani@unida.ac.id

Abstract

Human rights are currently being hotly debated and will receive more attention during this reform period. The purpose of this research is to find out how law enforcement is in Indonesia. Especially in terms of upholding human rights. This research method is a literature study by collecting information from various journals for reference. Literary research according to Sugiyono is library research, theoretical research, sources and other scientific literature related to culture, values and also norms that develop in the social situation under study. The results of the literature review show several indications that human rights violations continue to be discussed, even though the human rights legislation process should be substantive in nature. So as a nation of Indonesia we must respect our human rights and the human rights of others and be able to harmonize and balance them. Law enforcement must be fair and firm. The defense of human rights must also be respected so that everyone can have a voice.

Keyword : Human Right, Enforcement, Law

Abstrak

Hak asasi manusia kini sedang hangat diperdebatkan dan akan mendapat perhatian lebih selama masa reformasi ini. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Terutama dalam hal penegakan hak asasi manusia. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal untuk referensi. Penelitian sastra menurut Sugiyono adalah penelitian kepustakaan, penelitian teoretis, sumber-sumber dan kepustakaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan, nilai-nilai dan juga norma-norma yang berkembang dalam situasi sosial yang diteliti. Hasil kajian literatur menunjukkan beberapa indikasi bahwa pelanggaran HAM terus didiskusikan, padahal proses legislasi HAM seharusnya bersifat substantif. Maka sebagai bangsa Indonesia kita harus menghormati HAM kita dan HAM orang lain serta mampu menyelaraskan dan menyeimbangkannya. Penegakan hukum harus adil dan tegas. Pembelaan hak asasi manusia juga harus dihormati agar setiap orang dapat bersuara.

Kata kunci: Hak asasi manusia, penegakan, hukum.

I. PENDAHULUAN

HAM ialah hak dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. HAM memiliki sifat yang universal, sehingga HAM berlaku di mana saja dan untuk seluruh manusia. Hak Asasi Manusia, pilar yang berguna dalam menjaga negara demokrasi. Pemahaman HAM sangat penting untuk diajarkan kepada semua orang. Maka Dari Itu, sebagai warga negara Indonesia harus memahami bahwasannya HAM memiliki sifat yang historis dan dinamis dalam artian hak asasi manusia diwujudkan dalam masyarakat yang sedang berkembang. HAM merupakan hak yang penting bagi setiap orang karena masyarakat Indonesia mematuhi Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor. 39 Tahun 1999 (Arifin dan Lestar, 2019).

Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, yang tercermin dari ketundukan rakyat dan penguasanya pada hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum dengan ciri-ciri yang sangat kuat seperti Pancasila. Asas kekeluargaan ini merupakan titik tolak negara hukum, peradilan yang mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekerasan, partisipasi warga negara yang luas serta pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia ada terdapat lembaga yang mana lembaga tersebut didirikan untuk membantu mewujudkan hak asasi manusia, selain itu peran kita sebagai warga negara juga sangat penting. Karena apa yang menentukan terwujudnya hak asasi manusia dan perilaku yang sesuai dengan hak asasi manusia atau bahkan terjadinya pelanggaran yang merugikan banyak orang mempengaruhi masyarakat yang taat hukum.

Contoh masalah HAM yang akan muncul di tahun 2022 adalah kasus kekerasan aparat negara khususnya polisi di Desa Wadas. Aksi kekerasan ini dilakukan oknum polisi terhadap warga Desa Wadas Purworejo di Jawa Tengah pada Bulan Februari 2022. Kerusakan yang berujung kekerasan polisi terjadi saat mereka mengumpulkan informasi tentang lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut. Sebagian warga setuju melepas tanahnya, namun sebagian lainnya menolak karena khawatir tambang akan merusak sumber wadas. Saat kerusakan, Komnas HAM melihat beberapa warga ditendang dan dipukul.

II. METODOLOGI

Secara Umum, Metode Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono (2013:3) menyatakan bahwa, Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Pada penelitian penulisan artikel ini penulis menggunakan Jenis penelitian kepustakaan, dimana peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal untuk referensi. Kajian sastra Menurut Sugiyono, kajian sastra, yaitu. penelitian sastra adalah kajian teori, sumber, dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang dipelajari.

III. HASIL DAN DISKUSI

Menurut Prof. R. Djokosutomo, SH, menekankan pada *rule of law*. Sedangkan negara hukum adalah negara yang dilaksanakan. Negara sendiri sebagai badan hukum juga dapat digugat atas dugaan pelanggaran hukum. Pengertian negara hukum berkaitan dengan pengertian nomokrasi, artinya hukum merupakan factor yang menjadi penentu pada pelaksanaan kekuasaan negara. Selain itu, Stahl juga berpendapat bahwa konsep negara hukum yang dikenal dengan istilah "*rule of law*" mengandung empat unsur esensial, yakni :

- a) Perlindungan HAM
- b) distribusi kekuasaan
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d) Administrasi Negara

Jadi, tentu saja, ketika kita berbicara tentang negara hukum, kita tidak bisa tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Ketentuan HAM telah menjadi dasar politik Indonesia sejak Pancasila diberlakukan.

Hak asasi manusia telah berjalan jauh dari waktu ke waktu dalam pelaksanaannya dan upaya untuk membawa keadilan bagi semua orang di penjuru dunia. Tidak ada yang tahu persis kapan perjuangan HAM dimulai. Secara obyektif, prinsip-prinsip perlindungan HAM antar negara sama, namun secara subyektif penerapannya tidak sepenuhnya benar, yaitu. ada kesamaan dalam perlindungan dan pengaturan di masa lalu, tapi pada saat bersamaan terdapat persamaan dan perbedaan. Memahami hak asasi manusia antar negara yang berbeda. Sebaliknya, keadaan tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang dalam ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta perbedaan kepentingan nasional negara-negara tersebut. Secara teori, hak asasi manusia adalah hak pribadi dan anugerah mendasar dari Tuhan untuk dihormati, dicintai dan dilindungi. Inti dari hak asasi manusia adalah kepedulian untuk melindungi keselamatan semua orang dengan menyeimbangkan tindakan antara kepentingan individu dan publik. Demikian pula upaya penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM merupakan tugas dan bertanggung jawab bersama-sama setiap masing-masing individu, pemerintah (baik sipil maupun militer) dan negara. Ciptaan Tuhan yang progresif melalui pengabaian manusia.

Selain itu, keberadaan HAM sangat dihormati di Indonesia karena HAM adalah salah satu ciri negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan bangsa. Berlangsungnya Pelaksanaan dan perlindungan HAM di Negara kita, Inonesia jatuh pada tanggal 6 November 2000, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Pengadilan HAM (HAM) Nomor. 26 Tahun 2000 yang telah dijadikan undang-undang pada 23 November 2000.

Dalam Undang-undang Diatur beberapa masalah dan ketentuan khusus yang membedakan dengan ketentuan KUHAP. Perbedaan tersebut mulai dari tahap penyidikan Komnas HAM dalam Pasal 104 UU HAM hingga ketentuan hukum yang komposisinya berbeda dengan peradilan biasa. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan agar standar hukum benar dan menjadi pedoman bagi perilaku di jalan atau dalam urusan

Dalam kehidupan Hukum bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan suatu keharusan untuk dipatuhi, sebab sila-sila yang ada didalamnya seperti keadilan, sangat penting dan berguna bagi sejahteranya masyarakat. Pembelaan dan juga perlindungan HAM juga sangat penting bagi rakyatnya karena HAM terkait pada martabat, nilai juga integritas manusia.

Terdapat beberapa Upaya untuk membela HAM di pengadilan, antara lain:

- a) Mandat Pengadilan HAM untuk menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat hal tersebut tidak berlaku untuk anak berusia 18 Tahun.
- b) Untuk membuat eksekusi pengadilan adil, kasus tersebut akan diadili oleh juri HAM.

Terjadinya Pelanggaran HAM merupakan akibat dari setiap tindakan atau kelalaian, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat pemerintah, yang secara melawan hukum mengurangi, menghambat, membatasi, dan mengesampingkan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang. Untuk mengatasi masalah pembelaan hak asasi manusia, negara membentuk Komisi HAM berdasarkan pada Bab VII Pasal 75 UU HAM, yaitu. H. HAM atau KOMNAS HAM, dan Bab IX Pasal 104 Pengadilan HAM dan Partisipasi Masyarakat a sesuai dengan Bab. Pasal XIII 100-103. Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan paksaan, hak kemerdekaan sendiri, fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi juga diperlakukan sederajat dengan yang diperbudak.

Bersama lembaga-lembaga nasional lainnya, Komnas HAM merupakan badan independen yang bertugas melakukan penelitian, sosialisasi, pemantauan dan komunikasi HAM. Pasal 75 UU HAM menyatakan bahwa tujuan Komisi Nasional HAM Dipaparkan dibawah ini :

- a) Mengembangkan dan mendorong terlaksananya HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b) Meningkatkan perlindungan juga pemenuhan HAM untuk pembangunan Masyarakat seutuhnya dan kemampuan untuk berkontribusi dalam berbagai tingkat kehidupan bermasyarakat.

1. Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Pada dasarnya HAM memiliki perlindungan yang mana hal itu sama antar negara, namun tujuan pelaksanaannya tidak sama, artinya persamaan harus dilindungi dan diatur, tetapi dalam waktu yang sama. Ada perbedaan pemahaman tentang HAM yang diberikan antar bangsa. Di Indonesia, perjuangan HAM lebih menjanjikan di zaman Orde Baru dan Reformasi, karena pemerintah melakukan upaya besar untuk membela hak asasi manusia, organisasi sosial dan LSM, meskipun hasilnya jauh dari sempurna. Di masa lalu (Orde Baru) kemajuan terlihat pada apa yang diharapkan rakyat Indonesia.

Upaya perlindungan HAM selama ini harus diapresiasi karena sebelumnya dianggap paling ketat dalam sejarah Indonesia, namun perbandingan perkembangan saat ini tentu sangat berbeda, seperti:

1. Biasakan dengan hukum dan peraturan HAM
2. Hormat pada hak yang dimiliki orang lain
3. Patuh Terhadap peraturan yang berlaku
4. Meminta penegak hukum bertindak adil

Berikut ini merupakan upaya dari perlindungan HAM di Indonesia, termasuk bentuk hukum yang didalam terdapat aturan HAM, yaitu:

1. Dalam Konstitusi
2. dalam peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Sah
4. Perintah eksekutif seperti Aturan pemerintahan, aturan presiden dan perintah lainnya.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dikatakan juga bahwa Hak asasi manusia memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri dalam konstitusi yang memberikan jaminan yang ketat, karena mengubah pasal-pasal konstitusi, seperti konstitusi Indonesia, melalui amandemen dan referendum sangat sulit dan memakan waktu. Dan lemahnya Hak Asasi manusia adalah seperti yang sudah diatur dalam konstitusi saat ini tentang aturan global, Seperti HAM dalam UUD 1945. Pelanggaran HAM, fokus utamanya adalah pembentukan instrumen dan institusi HAM, tetapi beberapa faktor yang terkait dengan upaya masing-masing individu, masyarakat dan negara juga dapat menghambat hak asasi manusia, dan beberapa faktor tersebut, seperti masyarakat, adalah kewajiban perlindungan warga negara yang paling penting, termasuk hak-hak mereka, seperti disebutkan dalam pembukaan undang-undang. UUD 1946 menjadi – bagian yang tujuan utamanya adalah :

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b) Mempromosikan kesejahteraan umum
- c) Meningkatkan kecerdasan bangsa
- d) Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Upaya-upaya pembelaan HAM di Indonesia

Berikut merupakan Upaya-upaya pembelaan HAM di Indonesia yang diakui oleh seluruh komponen Warga Masyarakat karena:

- a) HAM merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia
- b) Semua ajaran agama menentang terjadinya penyimpangan HAM , ham secara tidak langsung mendapat perhatian khusus
- c) Tujuan dari bangsa Indonesia dapat tercapai apabila sila kemanusiaan tersebut dihargai juga diperhatikan sebagaimana mestinya
- d) Penegakan HAM telah mengambil cara-cara yang konkrit

- e) Dimasukkannya HAM ke dalam undang-undang.

Terdapat beberapa Faktor yang mengakibatkan pelanggaran dalam HAM adalah:

- a) Belum ada konsensus mengenai konsep HAM
- b) Pandangan individualistis mengenai HAM yang mengancam kebaikan bersama
- c) Kurangnya Tugas Penegakan Hukum
- d) Persepsi HAM yang tidak setara

Indonesia telah menanggapi hal yang bertentangan dengan HAM, dapat meliputi:

- a) Mengutuk seperti dalam bentuk tertulis yang diterbitkan
- b) Mendukung usaha dari lembaga berwenang dalam mengikuti secara ketat
- c) Mendukung dan berpartisipasi pada semua upaya pemerintah
- d) Mendukung Usaha untuk menerapkan pengembalian, kompensasi dan perbaikan

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang dijelaskan diatas, Peneliti Menyimpulkan Bahwa Hak asasi manusia dalam perjalanannya telah mencapai implementasi juga berusaha membawa keadilan bagi orang-orang di seluruh dunia. Sejarah membela hak asasi manusia sudah ada sejak zaman kuno. Di Indonesia, Perjuangan dalam perjalanannya HAM lebih menjanjikan pada masa Orde Baru dan Reformasi, karena pemerintah melakukan upaya besar untuk membela hak asasi manusia, organisasi sosial dan LSM, meskipun hasilnya jauh dari kata sempurna. Seperti yang diharapkan rakyat Indonesia, kemajuan terlihat pada era sebelumnya (Orde Baru). Dalam Penegakan hukum yang lebih ditujukan pada ketertiban umum dan kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan interaksi sosial. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan agar standar hukum benar dan menjadi pedoman bagi perilaku di jalan atau dalam urusan hukum di kehidupan rakyat Indonesia. Yang banyak bicara. Penerapan UU Pelanggaran HAM di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang Pengadilan HAM Nomor. 26 Tahun 2000. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengadilan ad hoc dibentuk agar mengadili penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam HAM.

REFERENSI

Arifin, R. &. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 12-25.

Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia . *Jurnal Inovatif*,8(1), 72-94.

Maylani, U. &. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(1), 10-17.

Siregar, M. F. (2015). Prinsip-prinsip Hukum Pidana & HAM;Perkapolri No.8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM DiIndonesia . *Humanitas : Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM* 6.1, 185-200.

Suspriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 2(3), 151-168.

Tony Yuri RahmantoJHRS Kav, J. K. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik . *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*19(1), 31.

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 2(2), 113-121.

Wahyu Rasyid, S. M. (2021). Peran Hukum Administrasi dalam penegakan hukum Di Kota Pare-pare. *Jurnal Ilmiah Madani, Vol 5 No 1*.